



PERMOHONAN MENJADI INFORMAN

Kepada :
Calon Informan
di tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amri Wulandari
NIM : 13. 93. 0073
Pekerjaan : Mahasiswa Program Magister Hukum Kesehatan Unika Soegija
Pranata
Alamat : Gedongan RT 08, Srimartani, Piyungan, Bantul

Dengan ini memohon izin dan kesediaannya memberikan informasi melalui metode wawancara guna melengkapi tugas akhir yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Bidan Pada Komplikasi Ekspulsi Dalam Pemasangan IUD Oleh Bidan Praktik Mandiri Di Wilayah Kota Yogyakarta”.

Peneliti menjamin semua informasi yang didapat akan dijaga kerahasiaannya serta dipergunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan penelitian. Segala bentuk ketidaknyamanan dapat disampaikan pada peneliti saat penelitian berlangsung. Atas perhatian dan kesediaannya menjadi informan, peneliti mengucapkan terimakasih.

Yogyakarta,

Hormat saya,

(Amri Wulandari)

PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Dengan ini saya,

Nama :

Alamat:

Pekerjaan :

Menyatakan bahwa saya setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Bidan Pada Komplikasi Ekspulsi Dalam Pemasangan IUD Oleh Bidan Praktik Mandiri Di Wilayah Kota Yogyakarta”.

Sebagai responden dalam penelitian ini, Saya memahami bahwa respon ataupun jawaban dari saya akan dijaga kerahasiaannya dan agar digunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan penelitian.

Yogyakarta, _____

Hormat Saya,

()

Lampiran 2. Panduan wawancara

Yth. Kepala Bagian Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk memandu wawancara

1. Bagaimana latarbelakang pemberian wewenang kepada Bidan Praktik Mandiri dalam melakukan pemasangan IUD di wilayah Kota Yogyakarta? Apakah diberikan surat tugas oleh pemerintah Kota?
2. Yang di maksud bidan yang menjalankan program pemerintah? Bagaimana dengan bidan yang tidak menjalankan program pemerintah?
3. Bagaimanakah batasan bidan yang menjalankan program pemerintah?
4. Bagaimanakah kebijakan anda sebagai bagian dari Dinas Kesehatan dalam mengurangi resiko kegagalan atau komplikasi ekspulsi pemasangan IUD yang dilakukan oleh Bidan Praktik Mandiri?
5. Apakah selalu ada pelatihan untuk melakukan pemasangan dan pencabutan IUD?
6. Siapa saja dan bagaimana syarat untuk dapat mengikuti pelatihan tersebut?
7. Menurut bapak/ibu/saudara bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap Bidan Praktik Mandiri jika terjadi komplikasi ekspulsi IUD atau kegagalan?(jika ada berupa apa)
8. Berkaitan dengan kewenangan Bidan praktik Mandiri adakah pemantauan dari pemerintah?

Lampiran 2. Panduan wawancara

Yth. Bidan Praktik Mandiri di Wilayah Kota Yogyakarta

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk memandu wawancara

1. Darimanakah anda mengetahui tentang wewenang Bidan dalam melaksanakan tindakan keluarga berencana khususnya pemasangan IUD? Apakah diberikan surat tugas oleh Pemerintah Kota/Dinas Kesehatan?
2. Adakah SOP dalam pemasangan IUD?
3. Apakah sebelum dilakukan pemasangan IUD, anda menjelaskan terlebih dahulu tentang IUD meliputi cara kerja, efek samping, komplikasi dan cara mengatasinya?
4. Bagaimanakah bentuk informed consent pemasangan IUD?
5. Bagaimanakah teknik dalam pemasangan IUD?
6. Bagaimanakah upaya anda (Bidan Praktik Mandiri) dalam mengurangi resiko kegagalan ataupun komplikasi ekspulsi pada pemasangan IUD?
7. Bagaimanakah kebijakan dari Dinas Kesehatan dalam pemasangan IUD untuk mengurangi resiko kejadian ekspulsi atau kegagalan? Dalam bentuk apa?
8. Bagaimanakah menurut anda bentuk tanggungjawab bidan jika terjadi komplikasi ekspulsi pemasangan IUD ataupun kegagalan, yang dapat menyebabkan kerugian kepada pasien?

Lampiran 2. Panduan wawancara

Yth. Akseptor IUD yang mengalami komplikasi ekspulsi atau Kegagalan

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk memandu wawancara

1. Bagaimanakah pendapat anda tentang pelaksanaan pemasangan IUD yang dilakukan oleh Bidan Praktik Mandiri dalam memberikan informasi sebelum maupun sesudah dilakukan tindakan?
2. Bagaimanakah informasi yang disampaikan Bidan Praktik Mandiri sebelum pemasangan IUD?
3. Apakah alasan anda memilih melakukan pemasangan IUD di Bidan praktik Mandiri?apakah sebelumnya pernah ke dokter?
4. Bagaimanakah menurut anda sebagai pasien, jika terjadi komplikasi pengeluaran IUD dari rahim?
5. Bagaimanakah peran dari tenaga kesehatan khususnya bidan setelah terjadi komplikasi pengeluaran IUD?
6. Dalam bentuk apakah pertanggungjawaban tenaga kesehatan atau Bidan Praktik Mandiri tersebut?


Lampiran 2. Panduan wawancara

Yth. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota Yogyakarta

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk memandu wawancara :

1. Bagaimana menurut profesi IBI, latarbelakang pemberian wewenang kepada Bidan Praktik Mandiri dalam melakukan pemasangan IUD di wilayah Kota Yogyakarta? Bagaimana dengan Surat Tugas, apakah diberikan oleh Pemerintah Kota/Dinas Kesehatan?
2. Bagaimanakah bentuk upaya yang dilakukan oleh profesi IBI, dalam mengurangi komplikasi ekspulsi ataupun kegagalan terhadap Bidan Praktik Mandiri yang melayani KB khususnya IUD?
3. Bagaimanakah tindakan profesi IBI, jika terdapat Bidan Praktik Mandiri yang terdapat kasus kegagalan atau komplikasi ekspulsi IUD dalam praktiknya? Adakah teguran atau sejenisnya?



Lampiran 2. Panduan wawancara

Yth. Kepala Puskesmas Jetis Kota Yogyakarta, Kepala Puskesmas
Gondokusuman I Yogyakarta, Kepala Puskesmas Mantrijeron Yogyakarta

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk memandu wawancara :

1. Dalam bentuk apakah kerjasama yang dilakukan antara bidan dan puskesmas?(surat perjanjian/peraturan/UU)
2. Upaya apakah yang dilakukan pihak puskesmas kepada bidan untuk mengurangi kasus ekspulsi/kegagalan/komplikasi?
3. Dalam bentuk apakah sanksi untuk bidan yang memasang IUD dan mengalami ekspulsi/komplikasi/kegagalan?
4. Jika bidan Puskesmas yang menjalankan praktik Mandiri terdapat kasus ekspulsi/komplikasi/kegagalan, berupa apakah sanksi administratifnya?
5. Jika terdapat kasus ekspulsi/komplikasi/kegagalan, dalam bentuk apakah tanggung jawab puskesmas/tenaga kesehatan yang diberikan kepada akseptor?
6. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi bidan mandiri/puskesmas yang melakukan pemasangan IUD dan mengalami ekspulsi/komplikasi/kegagalan? (meskipun hal ini merupakan KTD)